



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PN. Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir : Kebut, 20 Nopember 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Katholik, Alamat : Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir : Long Iram, 5 Juli 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Katholik, Alamat : Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 November 2019 dalam Register Nomor /Pdt.G/2019/PN. Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan pada tanggal 31 Agustus 2008, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) anak;
3. Sebab terjadinya perceraian : suami (Tergugat) sering mengambil keputusan tanpa adanya kesepakatan/musyawarah dengan istri (Penggugat), malahan yang diutamakan suami (Tergugat) adalah saudaranya sendiri untuk mencari solusi atau menyelesaikan suatu masalah hal ini yang selalu memacu pertengkaran / percekocokan di dalam rumah tangga. Hal ini selalu terjadi dengan beberapa runtutan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami (Tergugat) marah istri (Penggugat) gara-gara menyusul ke rumah saudara perempuannya di Purwodadi Kec. Linggang Bigung padahal niat istri (Penggugat) ingin membantu pekerjaan suami karena sudah 1 (satu) minggu suaminya bekerja di rumah saudaranya, alasan suami marah karena menyusul hanya menghabiskan bensin (buang duit).
- Selain itu saudara dan mertua dari pihak suami (Tergugat) selalu ikut campur dalam urusan atau permasalahan dalam rumah tangga kami, saya istri (Penggugat) selalu dijelek-jelekkkan dibilang hanya bisa minta-minta kepada suami (Tergugat) dan hanya tinggal di rumah tanpa ada pekerjaan yang menghasilkan untuk membantu kebutuhan rumah tangga.
- Saudara perempuan dari suami (Tergugat) juga sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik seperti mengatakan jika saudaranya/Tergugat kerja keras banting tulang untuk menghidupi istri (Penggugat) mertua, Ibu dari Penggugat dan anak-anaknya. Saya (Penggugat) dibilang Cuma bisa di rumah dan Cuma bisa tunggu dikasih uang oleh suami (Tergugat) tanpa mau bekerja. Hal ini membuat istri (Penggugat) merasa tersinggung dan berusaha mencari pekerjaan, akan tetapi setelah mendapat pekerjaan dan saya (Penggugat) bekerja, saudara pihak suami (Tergugat) tetap saja selalu ikut campur urusan rumah tangga kami.
- Suatu hari saya (Penggugat) pernah mencoba mencari solusi dan berusaha ngomong baik-baik kepada suami (Tergugat) agar menasehati saudara-saudaranya untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, akan tetapi suami (Tergugat) malah mengatakan ucapan yang sangat tidak enak didengar yaitu lebih baik kehilangan istri daripada harus menasehati saudaranya. Oleh karena itu dalam rumah tangga kami selalu saja terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus hingga tidak ada lagi perdamaian dalam rumah tangga kami.
- Dan yang terakhir terjadi pertengkaran antara saya (istri, Pengugat) dan suami (Tergugat) karena saya (Penggugat) kembali mengingatkan agar suami (Tergugat) untuk menasehati saudara-saudaranya agar supaya tidak lagi selalu ikut campur urusan rumah tangga kami, namun suami (Tergugat) tidak terima dengan masukan saya (Penggugat) dan malah mengadu omongan saya kepada saudara laki-lakinya yang membuat saudaranya datang ke rumah marah-marah dan ingin memukuli saya (Tergugat).

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena hal tersebut dan juga tidak adanya kesadaran dari suami (Tergugat) untuk memperbaiki atau merubah sifatnya maka saya mengambil keputusan untuk memberi kebebasan kepada suami untuk melakukan apa yang dia inginkan dengan kesepakatan bercerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan pada tanggal 31 Agustus 2008, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
4. Memerintahkan kepada Paitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ; Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa disertai

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan atau alasan yang sah dan juga Tergugat tidak menunjuk kuasa untuk mewakili kepentingan Tergugat meskipun telah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan kepada Tergugat berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor: /Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 7 November 2019 untuk hadir dalam persidangan tanggal 18 November 2019 dan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor: /Pdt.G/2019/PN. Sdw tanggal 19 November 2019 untuk hadir dalam persidangan tanggal 27 November 2019, sehingga sidang dilanjutkan tanpa melalui mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 03 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 2 Maret 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pernikahan dari Gereja Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 26 Pebruari 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai dari yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2017, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti tertulis dari P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tertulis P-1 sampai dengan bukti tertulis P-7 telah diberi materai dan dibubuhi cap pos ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk diperiksa keterangannya, yaitu saksi **1** dan saksi **2**, yang dibawah janji, saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **1**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan, dan perkawinan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2008, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat Pernikahan berlangsung saksi hadir disana, karena pernikahannya dilaksanakan di Gereja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat karena diijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Muara Mujan yang merupakan rumah Penggugat Tergugat sendiri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, namun setelah berjalan 5 (lima) tahun mulai timbul permasalahan dan saat itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perselisihan mereka adalah seringkali Tergugat mengambil keputusan secara sepihak tanpa dibicarakan terlebih dahulu kepada Penggugat, mungkin karena faktor usia yang terlampau jauh antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat merasa tidak perlu untuk membicarakannya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan antara keluarga Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga sudah menyerahkan segala semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang pertama tinggal bersama Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat sebagai PTT;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk rukun, dikarenakan mereka sudah bercerai secara adat di Kampung Muara Mujan;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan,



dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2008, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat Pernikahan berlangsung saksi hadir disana, karena saksi di undang secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Muara Mujan yang merupakan rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, namun beberapa tahun kemudian Penggugat memiliki masalah komunikasi dengan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan yang membuat Penggugat tidak terima dikarenakan setiap ada permasalahan selalu saja keluarga dari Tergugat ikut-ikutan memarahi Penggugat dan selalu ikut campur urusan antara Penggugat dan Tergugat, selebihnya saksi tidak tahu lagi jika ada permasalahan lain diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang pertama tinggal bersama Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat pindah di Kampung Kelubaq yang bersebelahan dengan Kampung Muara Mujan, sedangkan Tergugat juga telah pindah didekat rumah saudara Tergugat dan saat ini rumah yang dahulu ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat telah kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, tanpa disertai pemberitahuan atau alasan yang sah dan juga Tergugat tidak menunjuk kuasa untuk mewakili kepentingan Tergugat meskipun telah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan kepada Tergugat berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor: /Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 7 November 2019 untuk hadir dalam persidangan tanggal 18 November 2019 dan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor: /Pdt.G/2019/PN. Sdw tanggal 19 November 2019 untuk hadir dalam persidangan tanggal 27 November 2019 sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian yang disebabkan adanya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memarahi Penggugat akibat menghaiskan bensin (uang duit) dan saudara serta mertua dari pihak suami (Tergugat) selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat juga Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian lawan Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat secara absolut dan secara relatif ? ;

Menimbang, bahwa dari agama Penggugat dan Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan juga dari bukti tertulis P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tertulis P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bukti tertulis P-3 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Keluarga Suci Tering Stasi Mura Mujan dan bukti tertulis P-4 berupa Kartu Keluarga diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut mengadili perkara gugatan perceraian antara Penggugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari domisili Penggugat diketahui alamat tempat tinggal Penggugat di kabupaten Barat, oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah administrasi Kabupaten Kutai Barat, sehingga

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut agama Penggugat dan Tergugat ? dan, apabila pernah dilangsungkan perkawinan menurut agama Penggugat dan Tergugat, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat? Serta apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan cerai yang didasarkan pada alasan terjadi cek cok secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-3 berupa Surat Pernikahan dari Gereja Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2008 dan dari bukti tertulis P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2015 pada pokoknya diketahui Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan pada tanggal 31 Agustus 2008, dan perkawinan Penggugat Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-4 berupa Kartu Keluarga atas yang dikeluarkan pada tanggal 26 Pebruari 2019, diketahui status hubungan Penggugat Tergugat dalam keluarga adalah Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan Tergugat sebagai Istri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan dibawah janji dalam persidangan oleh saksi 1, pada pokoknya diketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan, dan perkawinan mereka telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan dibawah janji dalam persidangan oleh saksi 2, pada pokoknya diketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan, dan perkawinan mereka telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 di atas, diketahui adanya saksi-saksi menerangkan hal yang sama mengenai

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan, dan perkawinan mereka telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-2, bukti tertulis P-3, dan bukti tertulis P-4 di atas, dan keterangan dari saksi-saksi 1 serta 2, Majelis Hakim menemukan adanya alat bukti persangkaan mengenai telah terjadi perkawinan secara agama Katholik di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan, dan perkawinan Penggugat Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Dan dengan telah dicatatkannya perkawinan Penggugat Tergugat tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalil gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada Penggugat dan Tergugat sering cek cok sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ada mengajukan alat bukti berupa keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu saksi **1**, yang dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya ada menerangkan saksi mengetahui tentang perselisihan Penggugat Tergugat karena seringnya Tergugat mengambil keputusan secara sepihak tanpa dibicarakan terlebih dahulu kepada Penggugat, mungkin karena faktor usia yang terlampau jauh antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat merasa tidak perlu untuk membicarakannya kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh saksi 2 dibawah janji, pada pokoknya menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, namun beberapa tahun kemudian Penggugat memiliki masalah komunikasi dengan Tergugat yang membuat mereka sudah tidak ada kecocokan lagi, dan yang membuat Penggugat tidak terima dikarenakan setiap ada permasalahan selalu saja keluarga dari Tergugat ikut-ikutan memarahi Penggugat dan selalu ikut campur urusan antara Penggugat dan Tergugat, selebihnya saksi tidak tahu lagi jika ada permasalahan lain diantara Penggugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2, diketahui adanya kesamaan yaitu tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut saksi 1 penyebab perselisihan disebabkan adanya masalah komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering mengambil keputusan secara sepihak, tanpa melibatkan Penggugat, dan menurut saksi 2, penyebab perselisihan karena keluarga dari Tergugat memarahi Penggugat saat ada permasalahan keluarga, yang menurut Majelis Hakim dengan diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan sebagai berikut :

“f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim beralasan untuk berpendapat gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum, oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tentang permohonan untuk memerintahkan kepada Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian kepada instansi pelaksana ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang berkepentingan dalam perkara ini adalah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepastian hukum dalam pelaporan putusan perceraian dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, para pihak diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya, dengan demikian adalah beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat tentang permohonan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaporan dan pencatatan putusan perceraian ini ke dalam register yang tersedia pada instansi pelaksana in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian adalah beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dari angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulkan sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat sebagai pihak yang menang, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu adalah beralasan pula menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian adalah beralasan bagi Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 5 (lima) dari gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan dari angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum gugatan angka 1 (satu) untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menjatuhkan putusan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering Stasi Muara Mujan pada tanggal 31 Agustus 2008, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp.962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh kami, JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor /Pdt.G/2019/PN. Sdw, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK.... | Rp50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp800.000,00
5. Biaya penggandaan berkas.....	Rp6.000,00
6. Biaya sumpah.....	Rp40.000,00
7. Biaya redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya materai	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp962.000,00

(sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)